



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 383 TAHUN 2024
TENTANG**

**TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN LOKAL
BANJARMASIN SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN ANTAR GENERASI**

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional perlu diadakan peningkatan peran serta daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, khususnya pertumbuhan dan pembangunan daerah, diperlukan usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah tersebut serta pelaksanaan Kajian Perlindungan Kekayaan Lokal Banjarmasin sebagai Upaya Pelestarian antar Generasi, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Perlindungan Kekayaan Lokal Banjarmasin sebagai Upaya Pelestarian antar Generasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Perlindungan Kekayaan Lokal Banjarmasin sebagai Upaya Pelestarian antar Generasi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang

- Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Kelompok Kerja Kajian Perlindungan Kekayaan Lokal Banjarmasin sebagai Upaya Pelestarian antar Generasi dengan Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Kelompok

- Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan saran dan masukan terkait penelitian sesuai kapasitas dan bidang masing-masing;
 - b. memberikan data yang diperlukan kepada tim peneliti untuk mendukung pelaksanaan penelitian; dan
 - c. berkoordinasi dengan sesama anggota tim serta tim peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 18 Maret 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 383 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN
 PERLINDUNGAN KEKAYAAN LOKAL
 BANJARMASIN SEBAGAI UPAYA
 PELESTARIAN ANTAR GENERASI

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA
 KAJIAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN LOKAL BANJARMASIN SEBAGAI UPAYA
 PELESTARIAN ANTAR GENERASI

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)
Tim Pelaksana			
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Perlindungan Kekayaan Lokal Banjarmasin sebagai Upaya Pelestarian antar Generasi
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Perlindungan Kekayaan Lokal Banjarmasin sebagai Upaya Pelestarian antar Generasi
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas keberhasilan koordinasi pelaksanaan Kajian Perlindungan Kekayaan Lokal Banjarmasin sebagai Upaya Pelestarian antar Generasi
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan Kajian Perlindungan Kekayaan Lokal Banjarmasin sebagai Upaya Pelestarian antar Generasi
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Perlindungan Kekayaan Lokal Banjarmasin sebagai Upaya Pelestarian antar Generasi
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat	Anggota	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah Kota Banjarmasin		undangan;
7.	Kepala Bidang Kebudayaan / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perikanan / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pertanian / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan / Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Kepala Bidang Usaha Mikro / Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar / Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat / Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pengawasan / Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana / Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
19.	Kepala Bidang Tata Lingkungan / Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
20.	Kepala Bidang Penataan Ruang / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
21.	Kepala Bidang Sungai / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
22.	Kepala Bidang Drainase / Dinas	Anggota	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin		
23.	Kepala Bidang Angkutan / Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	

No	Jabatan / Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tim Penunjang dan Peninjau					
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan; b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan	-	-
2.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan / Dr. Lisda Noorizatil Hasanah, S.P., M.P.	Anggota	c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil	Rp200.000,00	OB
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan / Agung Wicaksono, M.Pd.	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan / Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia – Kantor Wilayah Kalimantan Selatan / Budi Haryono, S.H., M.Si.	Anggota	penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang- undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.	Rp200.000,00	OB
5.	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Banjarmasin / Dr. Amalia Rezeki, S.Pd., M.Pd.	Anggota		Rp200.000,00	OB
6.	Staf Muda Wali Kota Banjarmasin Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Abdul Khair	Anggota		Rp200.000,00	OB
7.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat / Dr. Tutung Nurdiyana, S.Sos., M.A., M.Pd.	Anggota		Rp200.000,00	OB
8.	Tokoh Masyarakat / Drs. H. Hamdi Amak	Anggota		Rp200.000,00	OB
9.	Tim Ahli Cagar Budaya / Mursalin, M.Pd.	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan / Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin / Hajriansyah	Anggota		Rp200.000,00	OB
11.	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan / Hj. Baikuniah, S.E.	Anggota		Rp200.000,00	OB
12.	Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Aida Rahmawaty, S.Sos.	Anggota		-	-
13.	Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Ariane Mariati, S.T.	Anggota		-	-
14.	Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Galuh Bayuaji, S.Sos.I., M.P.A.	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng.	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA